KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 63/KPA.W16-A1/SK.PW1.1/I/2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA NOMOR : 0914/KPA.W16-A1/PW1.1/XI/2024 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya tahun 2024, maka dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0914/KPA.W16-A1/PW1.1/XI/2024 tanggal 04 November 2024 Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang (HABINWASBID) Pengadilan Agama Palangka Raya;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita;

c. Bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagian tersebut dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/006/SK/III/1994 dan tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

d. Bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;

e. Bahwa untuk dapat mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

perlu ditunjuk Hakim yang mengawasi bidang-bidang administrasi umum dan Kepaniteraan;

f. Bahwa para Hakim yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Pengawasan dibidang Administrasi dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggia Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan dalam Melaksanakan Pengawasan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 0914/KPA.W16-A1/PW1.1/XI/2024 tentang Penunjukan Hakim Pembina Dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 63/KPA.W16-A1/SK.PW1.1/I/2025 tentang Penunjukan Hakim Pembina Dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Ketiga : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pembina dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Palangka Raya;

Keempat : Surat Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya per Triwulan.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris MARI, Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas MARI, Jakarta;
3. Ditjen Badilag MARI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 0
63/KPA.W16-A1/SK.PW1.1/I/2025
TANGGAL: 02 Januari 2025

HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	JABATAN	HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG	KET
1.	M. Sa'Dan, S.Ag.	WaKil Ketua	Koordinator Hakim Pembina Pengawas Bidang	
2.	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.	Hakim Utama Muda	• Manajemen Peradilan • Administrasi Persidangan	
3.	Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.	Hakim Utama Muda	Administrasi Perkara	
4.	Drs. H. Akhmad Baihaqi	Hakim Utama Muda	Administrasi Kesekretariatan	
5.	Drs. H. Mulyani, M.H.	Hakim Utama Muda	Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik	

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua

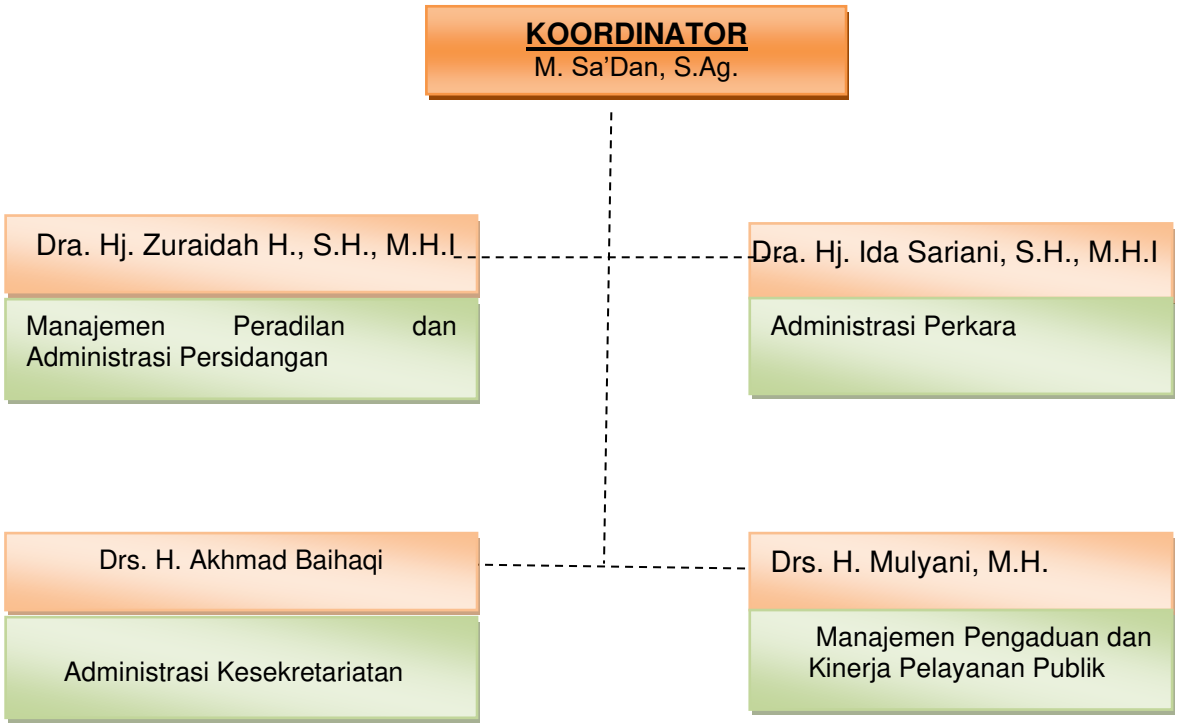
Dr. Yusri, S.Ag, M.H.
NIP. 197110291998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 63/KPA.W16-A1/SK.PW1.1/I/2025
TANGGAL: 02 Januari 2025

STRUKTUR HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

STRUKTUR HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA



Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua
Dr. Yusri, S.Ag, M.H.
NIP. 197110291998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN III:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 63/KPA.W16-A1/SK.PW1.1/I/2025
TANGGAL: 02 Januari 2025

TUGAS DAN KEWAJIBAN

NO	PEMBINA/PENGAWAS BIDANG	TUGAS & KEWAJIBAN
1.	Koordinator	- Mengkoordinir Hakim Pembina dan Penawas Bidang; - Merencanakan jadwal pengawasan; - Menghimpun seluruh hasil laporan pengawasan Hakim Pengawas Bidang; - Melaporkan Hasil Pengawasan kepada pimpinan.
2.	Manajemen Peradilan	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bidang Administrasi Peradilan, Permohonan dan Persidangan. - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator .
3.	Administrasi Perkara	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bidang Administrasi Perkara Peradilan. - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator.
4.	Administrasi Persidangan	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Adm Gugatan dan Bidang Keuangan Perkara - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator.
5.	Administrasi Kesekretariatan	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Kepegawaian dan Ortala. - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Umum dan Keuangan . - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator.
6.	Administrasi Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Pengaduan, Meja Informasi dan Pelayanan Publik - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator.

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua

Dr. Yusri, S.Ag, M.H.
NIP. 197110291998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.